

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya interaksi sesama manusia baik itu antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki yang lambat laun interaksi ini akan menimbulkan rasa kasih dan sayang di dalam sebuah keluarga. Dengan adanya interaksi timbal balik sesama manusia maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik maka hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹

Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kekerabatan yang terbentuk dari ikatan perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun dan membentuk keluarga bahagia. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, saling membina dan menjaga hubungan kekerabatan.²

Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dan menyeru kepada umat untuk hidup dibawah naungan-Nya. Jika keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan sebagai tiang sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan maka akan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sehingga memperkuat silaturahmi kedua belah pihak.³ Berkeluarga bukan hanya untuk menyatukan dua manusia yang berbeda tetapi juga untuk menyatukan budaya yang berbeda. Sebuah keluarga yang dibangun dengan rasa cinta tidak akan selalu tampak mulus

¹ Nurnaningsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali pers,2011),h.1.

² Lindha Pradipti, *Pemaknaan Perkawinan Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja*, (Jurnal Analisa Sosiologi, 2015), h.76.

³ Fachrudin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena,2007),h.1.

seperti yang kita harapkan, banyak konflik-konflik yang terjadi ketika sudah berumah tangga.

Pernikahan (keluarga) tidak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tanpa adanya kemampuan untuk memahami pasangan hidup dan harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban antara sesama pasangan. Ketika hak dan kewajiban di dalam pernikahan tidak terlaksanakan sesuai dengan ekspektasi sebelum menikah maka akan menimbulkan konflik rumah tangga antara suami dan istri.

Di dalam suatu ikatan pernikahan atau rumah tangga apabila sudah terjadi perselisihan atau konflik antara suami dan istri maka tidaklah mudah untuk mencari titik perdamaian antara kedua belah pihak, atau bahkan diselesaikan dengan berujung pada perceraian di pengadilan agama dengan adanya tuntutan dari salah satu pihak yang bermasalah.

Dalam menikah itu tidak cukup hanya dengan naluri saja yang hanya sebatas hawa nafsu, tidak hanya cukup dengan perasaan saja, dan tidak tau hak dan kewajiban suami istri. Seharusnya, kita sebagai umat islam harus mencontoh segala segala sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berperilaku kepada istri-istrinya, terkadang kita hanya memperlakukan perihal hukum batal atau tidaknya wudlu. Sebenarnya ada hal yang lebih penting yaitu untuk selalu menumbuhkan rasa cinta terhadap pasangan suami istri sehingga selalu terjamin keharmonisan rumah tangga.

Dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berujung pada perceraian, Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan program mediasi. Mediasi dalam literatur hukum islam bisa di samakan dengan konsep tahkim yang dalam Kamus munjid menemukan bahwa "*arbitrase*" dapat di sepadankan dengan istilah "*tahkim*". Tahkim sendiri berasal dari kata "*hakkama*" yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki makna yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang atau lebih yang

berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, adapun orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam.

Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.⁴ Menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian tahkim dalam kelompok ahli hukum islam madzhab hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.⁵

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator agar bisa mencari titik perdamaian kedua belah pihak. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang tertutup dalam mengutarakan permasalahannya dan kebulatan tekad untuk bercerai akan mengalami kegagalan dalam proses mediasi untuk berdamai kembali. Begitu sebaliknya pihak yang mudah terbuka untuk menceritakan permasalahannya dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan mengalami keberhasilan dalam proses mediasi.

Al-Qur'an sangat menganjurkan perdamaian, sebab dengan perdamaian akan terjaga silaturahmi, menghadirkan kehangatan dalam kehidupan dan berakhirnya sebuah persengketaan. Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10 menegaskan :

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَا تَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara

⁴ Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Isbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Darr Al Fikr, Kairo, Mesir, 1976), hlm.84.

⁵ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, (Jakarta, 1994), hlm.48-49.

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”⁶

Kemudian di lanjutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”⁷

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*ashlihu*” yang diulang sampai tiga kali. Kata *ashlihu* merupakan bentuk kata perintah atau dalam istilah Bahasa arab biasanya disebut *fi’il amar* yang berasal dari bentuk kata *ishlah*. Dalam Kaidah *ushul fiqh* disebutkan الاصل للامر للجوب (hukum asal kata perintah itu adalah wajib)⁸ Maknanya, usaha mendamaikan antara kedua orang beriman yang berkonflik hukumnya wajib.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dirasakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa karena mediator membantu para pihak yang berperkara untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil yang saling menguntungkan diantara para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikasi Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

⁶ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), hlm. 516.

⁷ Kementerian Agama RI, *al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), hlm. 516.

⁸ Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Syarh al-Luma’*, (Beirut: Dar al-Gharb al-islami, 1988), Juz I, hlm.206.

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹

Pengadilan Agama Bandung terletak di Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Bandung memiliki 4 mediator non hakim yang setiap mediatorsnya merupakan mediator tetap dan bersertifikat. Dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 6 menyebutkan “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹⁰ Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada Pengadilan. Mediator yang bertugas pada Pengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau dari mediator luar pengadilan. Hakim mediator adalah hakim yang menjalankan tugas mediasi atas penunjukan ketua majelis dan menadapat surat keputusan (SK) dari ketua pengadilan.

Tabel.1 Laporan Tahunan PA Bandung

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	11681
2.	2021	6212
3.	2022	5882
4.	2023	5862

Fenomena kasus perceraian yang terjadi di wilayah kota Bandung, dimana penulis dapatkan dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Tahunan) Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2020 sampai 2023. Dilihat dari laporan tahunan tersebut Pengadilan Agama Bandung mengalami penurunan penanganan

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 6 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perkara yang dimana dalam hal ini tidak semua perkara perceraian di proses terlebih dahulu melalui mediasi.

Tabel.2 Perkara Mediasi Elektronik Tahun 2023 PA Bandung

Bulan	Mediasi Elektronik	Mediasi Non Elektronik	Jenis Perkara
Januari	1	-	Kewarisan
Februari	-	-	
Maret	-	-	
April	-	-	
Mei	1	-	Harta Bersama
Juni	1	-	Hadhanah
Juli	-	-	
Agustus	-	-	
September	1	-	Perceraian
Oktober	-	-	
November	-	-	
Desember	1	-	Harta Bersama

Adapun jenis perkara yang di proses melalui mediasi elektronik tidak sebanyak perkara yang dimediasi melalui non elektronik. Perkara yang didamaikan melalui mediasi elektronik mencapai 4-5 perkara dalam jangka waktu setahun terakhir pada tahun 2023. Pada bulan September tahun 2023 ada salah satu kasus perceraian yang diselesaikan melalui mediasi elektronik. Mediasi tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil, namun ajaibnya setelah mediator menyerahkan hasil mediasi tersebut justru dari pihak penggugat mengambil keputusan untuk mencabut gugatan dan memilih damai secara kekeluargaan.

Secara keseluruhan, mediasi elektronik lebih dominan mencapai hasil yang gagal namun tidak ada ketidakmungkinan untuk menangani perkara dengan mencapai hasil mediasi yang berhasil. Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung mencakup perkara perceraian, waris, hibah, hadlanah dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis terfokuskan pada titik perkara perceraian.

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat.

Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membuka kemungkinan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Tiga tahun kemudian, terobosan kebijakan mediasi secara elektronik tersebut sangat relevan dan mendukung ekosistem layanan peradilan elektronik (e-court) yang diterapkan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Mediasi elektronik juga dibutuhkan dalam keadaan tertentu seperti (pandemi) yang membatasi pertemuan tatap muka. Namun, norma yang mengatur mediasi elektronik dalam PERMA No.1 Tahun 2016 belum rinci, hanya dimuat dalam 2 Pasal, yaitu Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Keadaan tersebut menjadi pertimbangan diterbitkannya PERMA No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini menjadi norma pelengkap bagi PERMA No.1 Tahun 2016.

Beberapa hal penting dari PERMA No.3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut¹¹:

1. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan atau kuasanya.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan

3. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator.
4. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus¹² secara elektronik.
5. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak.
6. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Demikian pula, penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik.

Dalam proses mediasi peran Hakim menjadi signifikan karena akan ikut menentukan keberhasilan dalam proses mediasi. Mediator Hakim membantu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat.¹³ Karena Mediator Hakim memegang peranan penting maka Mediator Hakim harus bersifat netral dalam mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Namun Mediator Hakim tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini peran dan tugas hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Mediasi merupakan hal penting dalam menyelesaikan sengketa, mediasi bukan hanya sekedar upaya yang dilakukan pengadilan untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, lebih dari itu mediasi dimaksudkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi secara menyeluruh dengan sungguh-sungguh untuk mengakhiri suatu persengketaan yang tengah berlangsung antara dua orang bahkan lebih.

¹² Kaukus adalah pertemuan yang dilakukan mediator secara terpisah dengan masing-masing pihak yang bersengketa. Kaukus dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama proses mediasi. Kaukus dapat dilakukan kapan saja selama mediasi berlangsung, baik atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa maupun inisiatif mediator.

¹³ Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.425.

Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi disebut telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Peradilan. Hakim juga terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena setiap ucapannya ia harus menyebut nama Tuhan dalam memberi suatu keadilan.

Dalam hal ini berarti Hakim harus mempertanggung jawabkan perkataannya kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu diperlukan kompetensi sebagai Mediator Hakim yang adil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun dalam praktiknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak semua dapat didamaikan dengan upaya perdamaian menggunakan cara mediasi, karena para pihak tidak mempunyai kemauan dan keinginan melakukan upaya mediasi. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dan alasan mediator untuk tidak menjalankan proses mediasi, semestinya hal ini dijadikan tantangan tersendiri bagi Mediator. Sehingga para Mediator menggunakan kemampuannya secara maksimal dan proses mediasi bisa berhasil.

Untuk meningkatkan efektifitas jumlah perdamaian perkara perdata serta untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SKKMA) Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan sebagai regulasi yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme mediasi di Pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya yang dimaksud dengan Mediator sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA tersebut adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikasi Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

Seperti dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وصححه)

Artinya : Dari Amar bin 'Auf Al-Muzany r.a, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".¹⁵

Pernyataan dari hadist tersebut juga mengindikasikan bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan dalam Islam. Hakim dalam islam semata-mata menegakkan hukum Allah, sehingga ia tidak dapat dilakukan intervensi oleh kekuasaan apapun. Hakim memiliki sikap independen dan ia akan mempertanggungjawabkan putusan itu kepada Allah.¹⁶

Dari uraian diatas terlihat bahwa penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penulis menganggap permasalahan ini sangat penting untuk dibahas setelah membandingkan proses mediasi yang terdapat pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dengan kenyataan terjadi belum sebanding apabila dilihat dari tingkat keberhasilan hakim dalam upaya mediasi antara kedua belah pihak terkait perkara tersebut. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian tentang “Mediasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁵ Muhammad Nasiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi, 1420 H), Juz I, hal. 77.

¹⁶ Syahrizal Abbas. *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm. 157.

B. Rumusan Masalah

Pengadilan Agama Bandung menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perkara perceraian secara efisien, yang menggunakan mediasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi elektronik. Berangkat dari permasalahan tersebut timbullah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana analisis dan peran fungsi mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung
3. Untuk mengetahui analisis dan peran fungsi mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah yang relevan dengan keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan mediasi dalam perkara perceraian dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan mediasi.

E. Hasil Penelitian terdahulu

Dalam Proposal ini, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Untuk itu, berikut akan penulis kemukakan tiga judul skripsi yang pernah ditulis oleh mereka diantaranya sebagai berikut:

Pertama, review studi terdahulu Skripsi dari Zahra Paradishi, Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022 dengan judul Skripsi “*Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru*”. Dalam skripsi ini Penulis lebih menfokuskan kepada peranan mediator dalam pelaksanaan mediasinya. Adapun letak perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya menjelaskan tentang mediator pada umumnya sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang peran mediator pada mediasi elektronik.

Kedua, review studi terdahulu skripsi dari Hidayatulloh, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011 dengan judul skripsi “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok masih belum efektif. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Depok masih kurang memadai dari segi ruang maupun fasilitas penunjang di dalamnya. Kualitas hakim yang ditunjuk sebagai mediator masih belum merata.¹⁷

Ketiga, review jurnal Hukum Magnum Opus dari Zil Aidi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2022 dengan judul “*Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian ini menitik fokuskan pada peran mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID-19. Fasilitas dan sarana ini dapat

¹⁷ Hidayatulloh, Judul Skripsi “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*”, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Konsentrasi Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.

disimpulkan bahwa mediasi elektronik yang di selenggarakan masih belum optimal penerapannya. Kemudian penghambat dalam terlaksananya mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri pada era pandemi COVID-19 lebih tertuju pada signal dan atau pendukung alat elektronik tersebut.

Keempat, review jurnal dari Wiry Utami, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta 2017 dengan judul “*Pengaruh Kualitas Layanan Elektronik Pada Loyalitas Elektronik (Kepuasan Elektronik Sebagai Variabel Mediasi dan Kepercayaan Yang Dirasakan Sebagai Variabel Moderasi)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan elektroik terbukti berpengaruh pada loyalitas elektronik. Kepuasan elektronik terbukti memediasi secara persial pengaruh positif dimensi efisiensi dan dimensi pemenuhan kewajiban dari kualitas layanan elektronik pada loyalitas elektronik. Hal ini menjadi gambaran penting bagi penulis untuk membandingkan pengaruh dari adanya kualitas layanan elektronik sebagai titik utama yang menjadi acuan dalam karya penulis.

Kelima, review jurnal dari Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia 2023 dengan judul “*Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*”. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi tambahan untuk penulis mengenai mediasi elektronik yaitu dari segi keuntungan memanfaatkan teknologi mediasi elektronik. Hal tersebut selain memudahkan dalam waktu yang dapat dilakukan dalam kurun waktu sesuai dengan para pihak yang berperkara, adanya mediasi elektronik di jelaskan dapat memudahkan proses mediasi, sederhana dan biaya ringan. Hal ini bisa menjadi rujukan bagi penulis untuk menjadi informasi tambahan sesuai yang di butuhkan oleh penulis.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya diatas, mengenai masalah mediasi memang sudah banyak diangkat dan dikaji, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya tentu berbeda dengan yang penulis lakukan, yaitu menganalisa tentang Peran Mediator Melalui Mediasi Elektronik Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.

F. Kerangka Berfikir

Pasal 1 PERMA No. 1/2016, mendefinisikan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya mediasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perdata atau dapat dikatakan berada pada jalur non litigasi.

Adapun tujuan dari diintegrasikannya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa terkhususnya pada perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat terlihat dalam bagian konsideran PERMA No. 1/2016. Pada huruf (d) bagian Menimbang PERMA *quo* dinyatakan bahwa prosedur mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan bagian menimbang huruf (a) pada PERMA *quo* yang menyatakan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Adapun dalam hal ini terkait dengan perubahan hukum yang menjadi salah satu teori pemikiran dalam penelitian ini ialah dalam pandangan Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim perubahan hukum itu dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya bukan saja yang dilakukan Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *qoul qadim* dan *qoul jadid*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum islam agar supaya hukum islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Ibnu Qayyim mengemukakan faktor adat sama halnya dengan urf yang termasuk salah satu faktor perubahan hukum. Bahkan lebih jauh, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu meminta keputusan hukum,

maka tanyakanlah tentang adat/urf yang berlaku didaerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan adat/urf yang berlaku didaerahnya bukan didaerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan adat/urf yang terjadi pada masa lalu.

Dengan uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum hendaknya selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Hal ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah-ubah.

Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan setelahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat dihindarkan. Disisi lain, perubahan hukum sejalan dengan misi ajaran islam yang senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Esensi perubahan hukum islam, pada dasarnya berkaitan dengan permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. persoalan yang dihadapi masyarakat mengalami perbedaan sesuai dengan perbedaan zaman, tempat kondisi yang berbeda.

Dengan demikian diperlukan suatu usaha yang maksimal dalam rangka menyelaraskan realita kehidupan dengan hukum islam yang bersumber dari nash al-qur'an dan hadist. Selain berlandaskan kedua sumber tersebut, pintu ijtihad senantiasa dibuka untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan kontemporer yang selalu dinamis dan membutuhkan solusi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in, sehingga perubahan hukumpun mutlak terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu direspon dan diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistimologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa perbedaan hukum dan perubahan hukum islam adalah masalah yang logis

dan tidak perlu diperdebatkan. Ia beralasan bahwa jika perubahan hukum harus berbasis pada realitas kehidupan sosial masyarakat.

Mediasi tujuan utamanya adalah mencapai kesepakatan perdamaian antar para pihak yang bersengketa dimana dalam upaya untuk mencapai perdamaian tersebut dibantu atau difasilitasi oleh mediator. Mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam sukses atau tidaknya pelaksanaan mediasi. Peranan mediator bukan hanya sebagai penengah yang bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi, namun harus membantu para pihak untuk menemukan jalan keluar penyelesaian sengketa atas dasar kesepakatan bersama sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Salah satu peranan penting dari seorang mediator adalah bagaimana mampu mendorong dan menciptakan lahirnya suasana diskusi yang konstruktif¹⁸ antara para pihak. Peranan ini menjadi penting karena tentunya para pihak membutuhkan suasana mediasi yang nyaman agar kemudian dapat berdiskusi dengan tenang guna dapat menyepakati suatu perdamaian. Faktor yang menentukan dalam terciptanya suasana mediasi yang nyaman konstruktif adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan mediasi berikut *venue* atau tempat pelaksanaannya.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.¹⁹

Adapun untuk konflik persengketaan keluarga telah di jelaskan secara khusus sesuai dengan proses penyelesaian persengketaannya, Firman Allah pada Q.S An-Nisa ayat 35 :

¹⁸ Diskusi konstruktif adalah diskusi yang mengutamakan pengembangan pemahaman bersama. Diskusi ini ideal untuk membahas isu-isu penting dan rumit yang dapat memecah belah orang.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 39.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”²⁰

Jika dalam proses mediasi tidak berhasil maka jalan satu-satunya ialah melaksanakan perceraian, dimana perceraian ini merupakan salah satu bentuk hukum Allah yaitu perkara mubah yang sebenarnya di benci oleh Allah, dalam hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ* yang artinya “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.”²¹

Pada hakikatnya adanya mediasi bukan hanya sekedar menjadi bahan untuk mempertahankan rumah tangganya melainkan juga melindungi dari ke mudharatannya, maknanya kaidah fiqh ini cukup memadai apabila ada yang ingin bercerai dan dengan posisi yang telah di mediasi namun menghasilkan hasil yang lemah yaitu gagal.


Dalam proses mediasi ini terjadi pemufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu.

Namun adakalanya beberapa faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadloc*, *stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 84.

²¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hlm. 32.

Tabel 3. Kerangka Berfikir



Dalam hal ini, skema yang telah dipaparkan menjadi gambaran proses jalannya mediasi secara elektronik yang pada dasarnya proses mediasi elektronik dan non elektronik sama. Beda dari sisi fasilitas, mediasi elektronik menggunakan teleconference sebagai alat bantu untuk berkomunikasi dengan para pihak sedangkan mediasi non elektronik tidak menggunakan teleconference dikarenakan proses mediasi berlangsung secara tatap muka atau dalam ruangan yang sama.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tanpa adanya manipulasi,

dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan kondisi dari Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bandung sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan kerangka berfikir.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu Penelitian yang bersifat deskriptif dan penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari lapangan secara langsung yaitu dari proses pelaksanaan mediasi. Data yang diperoleh yaitu yang didapat dari informan yang mampu menjelaskan suatu keadaan, dalam hal ini melalui wawancara dari para pegawai atau para Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip, buku-buku, jurnal hukum, skripsi, dan tesis.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Dalam pengumpulan data, sesuai dengan penentuan teknik pengumpulan data bahwa pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.²³ Dan dalam pelaksanaannya disertai dengan etika, sangat diperlukan dalam pelaksanaan metode ini agar tidak

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal.204.

²³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyelesaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.60.

menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.²⁴ Adapun untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses untuk mengelompokkan, mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan lembaga, artikel dan lainnya.

1. Data pertama, yaitu studi kepustakaan pada sumber hukum mengenai latar belakang dari pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta pelaksanaan observasi mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi di pengadilan.
2. Data kedua, pelaksanaan observasi untuk pengamatan mengenai bagaimana upaya dari pada setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi secara nyata di pengadilan dan korelasi dengan data sebelumnya/data pertama.
3. Data ketiga, yaitu wawancara secara langsung terhadap setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proses mediasi dalam hal faktor kendala dan upaya dari para unsur yang terlibat agar keberhasilan mediasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.84.